



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 360, 2016

KEMEN-LHK. Pembangunan Kehutanan. Bakti Rimbawan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor P. 70/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM PEMBANGUNAN
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang . Bakti Sarjana Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan, telah diatur bakti sarjana kehutanan dalam pembangunan kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur tenaga eks. Petugas Penyuluh Lapangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL GERHAN), Petugas Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Petugas Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Bukan Kayu (PPMPBK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4818);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2014 TENTANG BAKTI RIMBAWAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1265) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Calon tenaga kerja bakti rimbawan dapat mendaftarkan diri dengan ketentuan :

- a. lulusan SMK Kehutanan atau yang serumpun maksimal mencapai usia 5 (lima) tahun di atas rata-rata lulusan SMK Kehutanan;
 - b. lulusan Diploma I sampai dengan Diploma III maksimal mencapai usia 5 (lima) tahun di atas lulusan Diploma I sampai dengan Diploma III;
 - c. lulusan Diploma IV/Sarjana strata 1/Sarjana strata 2/Sarjana strata 3 paling lama mencapai usia 5 (lima) tahun di atas rata-rata lulusan Diploma IV/Sarjana strata 1/Sarjana strata 2/Sarjana strata 3.
- (2) Calon tenaga kerja bakti rimbawan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari tenaga eks. Petugas Penyuluh Lapangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL GERHAN), Petugas Kebun Bibit Rakyat (KBR), Petugas Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Bukan Kayu (PPMPBK) dan tenaga kerja bakti sarjana kehutanan atau tenaga kerja bakti rimbawan yang telah mengabdikan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Tenaga eks. Petugas Penyuluh Lapangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL GERHAN), Petugas Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Petugas Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Bukan Kayu (PPMPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- (4) Tenaga kerja bakti sarjana kehutanan atau tenaga kerja bakti rimbawan yang telah mengabdikan selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA